

PERJANJIAN
PT PLN (PERSERO)
UP3 SURABAYA SELATAN

DENGAN

PT. PRIMA PERSADA NUSANTARA
TENTANG

**PEMBORONGAN JASA PELAKSANA PEMERIKSAAN PENERTIBAN PEMAKAIAN
TENAGA LISTRIK (P2TL) TAHUN 2019 S.D 2023**

Nomor PIHAK PERTAMA : 003.PJ/HKM.00/AREA-SBS/2019

Nomor PIHAK KEDUA :006/PPN-SBS/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga belas bulan Maret tahun Dua ribu sembilan belas (13/3/2019), telah ditandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, oleh dan antara :


- I. **PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)**, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta seluruh perubahannya, berkedudukan di Jln. Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 yang dalam hal ini diwakili oleh **BOB SARIL** selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0247.K/SDM.00.03/DIR/2018 tanggal 02 Februari 2018 dan Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) No.0186.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2018 tanggal 01 Maret 2018, yang berkedudukan di Jalan Embong Trengguli 19-21 Surabaya, untuk selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT. PRIMA PERSADA NUSANTARA**, suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan Akte Nomor: 49 tanggal 10 Maret 2005 dibuat dihadapan Notaris Janto Kusuma Koe, SH, di Kota Gresik sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Akta Nomor : 53 tanggal 28 Mei 2018 dibuat oleh Notaris Evie Mardianan Hidayah, SH., di Surabaya yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Ir. Hartono Limantonoselaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Persada Nusantara, yang berkedudukan di Jl. Gubeng Kertajaya V Raya No.9 Surabaya, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama disebut PARA PIHAK, dan PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian ini, berdasarkan ketentuan :
 - a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - b. Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - c. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
 - d. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik
 - e. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- f. Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- g. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- h. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan
- i. Permen ESDM No. 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.
- j. Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
- k. Keputusan Direksi No. 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.
- l. Keputusan Direksi No. 163-1.K/DIR/2012 tentang Penyesuaian Rekening Pemakaian Tenaga Listrik.
- m. Keputusan Direksi No. 147.K/DIR/2006 tentang Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Penunjang.
- n. Keputusan Direksi No. 166.K/DIR/2012 tentang Pedoman Pemberian / Pengenaan sanksi Daftar Hitam (Blacklist).
- o. SK Direksi No. 620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang / Jasa beserta seluruh perubahannya.
- p. SK Direksi 527.K/DIR/2014 tentang perubahan atas keputusan direksi SK Direksi No. 620.K/DIR/2013
- q. Keputusan Direksi No. 500.K/DIR/2013 tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT. PLN (Persero).
- r. Surat Edaran Direksi No. 010.E/DIR/2016 Tentang : Pedoman Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.
- s. Edaran Direksi No. 005.E/DIR/2013 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
- t. Surat KDIV Umum No. 0213/405/DIVMUM/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Klausul Safety pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.
- u. Buku pemberlakuan kontruksi Disjatim nomor : 0131.K/GM.DISJATIM/2013 dan perubahannya.
- v. PJBTL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen atau pelanggan.
- w. Dokumen Pelelangan (RKS) No. 001.RKS-SKKO/DAN.01.03/UP3-SBS/2019, Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemborongan Jasa Pelaksana Pemeriksaan Penertiban Pemakaian TenagaListrik (P2TL) Tahun 2019 S.D 2023.
- x. Keputusan No.001.K / MAN UP3 / SBS / 2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan.
- y. Surat No. 0348/DAN.02.03/AREA-SBS/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK saling setuju atau sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 1 Definisi

Istilah-istilah yangdigunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagai berikut:

1. **PLN** adalah PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H. No.169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
2. **PLN Unit Induk Distribusi** yang selanjutnya disebut UID adalah Unit Organisasi PLN jenjang pertama, dalam hal ini adalah PLN Distribusi Jawa Timur.
3. **PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan** yang selanjutnya disebut UP3 adalah Unit Organisasi PLN jenjang kedua yaitu PLN UP3 Surabaya Selatan.
4. **Manager UP3** adalah Manager PLN berlaku sebagai pemberi kerja.
5. **Perusahaan Penerima Pemborongan Pekerjaan P2TL** adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas) yang mempunyai ijin kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempunyai kompetensi di bidang pengawatan dan/atau pengukuran besaran listrik dan/atau instalasi tenaga listrik.
6. **Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik** yang selanjutnya disebut P2TL adalah rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap Instalasi PLN dan/atau Instalasi Pelanggan PLN dan Instalasi Pemakai Tenaga Listrik dari PLN.
7. **Jaringan Tenaga Listrik** yang selanjutnya disebut JTL adalah sistem penyuluran/pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi, atau Tegangan Ekstra Tinggi.
8. **Sambungan Tenaga Listrik** yang selanjutnya disebut STL adalah pengantar dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan Instalasi Pelanggan.
9. **Sambungan Langsung** yang selanjutnya disebut SL adalah sambungan dari JTL atau STL ke Instalasi Pelanggan dengan menggunakan pengantar termasuk peralatannya tanpa melalui APP dan Perlengkapan APP.
10. **Alat Pengukur dan Pembatas** yang selanjutnya disebut APP adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik, baik sistem prabayar maupun paskabayar.
11. **Service Level Agreement** yang selanjutnya disebut SLA adalah kesepakatan tingkat hasil kerja yang disetujui oleh PLN dan Perusahaan Penerima Pemborongan Pekerjaan P2TL.
12. **Target Operasi / Sasaran Operasi** yang selanjutnya disebut TO/SO P2TL adalah sasaran yang menjadi obyek P2TL yang bersifat rahasia.
13. **Direksi Pekerjaan** adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja sebagai penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini adalah Manajer Bagian Transaksi Energi.
14. **Pengawas Lapangan** adalah petugas yang ditunjuk oleh Pemberi kerja untuk membantu Direksi pekerjaan demi kelancaran pekerjaan, dalam hal ini adalah SPV Pengendalian Susut ditingkat UP3 dan Manajer ditingkat ULP.
15. **Pemakai Tenaga Listrik** adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN :
 - a) Berdasarkan alas hak yang sah.
 - b) Tanpa berdasarkan alas hak yang sah.
16. **Konsumen** yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a.
17. **Bukan Konsumen** yang selanjutnya disebut Bukan Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b.
18. **Penyidik** adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia (POLRI) yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

19. **Alas Hak** yang sah adalah hubungan hukum keperdataan berupa dokumen tentang jual beli tenaga listrik antara setiap orang atau Badan Usaha atau Badan / Lembaga lainnya dengan PLN.
20. **Instalasi Pelanggan** adalah Instalasi ketenagalistrikan milik Pelanggan sesudah APP.
21. **Instalasi PLN** adalah instalasi ketenagalistrikan milik PLN sampai dengan Alat Pengukur dan Pembatas atau APP.
22. **Perlengkapan APP** adalah peralatan pendukung untuk mengoperasikan APP antara lain kotak APP, Lemari APP, Gardu PLN berikut peralatannya.
23. **Kotak APP** adalah suatu kotak tempat dipasangnya APP yang didalamnya berisi blok jepit untuk menghubungkan terminal terminal APP.
24. **Lemari APP** adalah suatu lemari atau yang biasa disebut kubikel tempat dipasangnya APP dan sebagian atau seluruh perlengkapan APP.
25. **Gardu PLN** adalah gardu yang berisi peralatan instalasi milik PLN beserta perlengkapannya.
26. **Segel PLN** adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan perlengkapan APP sebagai pengamanan APP dan Perlengkapan APP .
27. **Segel Tera** adalah alat yang dipasang pada alat pengukur oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran.
28. **Berita Acara P2TL** adalah Formulir hasil pelaksanaan P2TL yang ditandatangani bersama oleh Petugas PLN dan atau yang diberi kewenangan oleh PLN, Pelanggan dan atau Polisi.
29. **Daya Tersambung** adalah daya yang disepakati antara PLN dengan Pelanggan yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PJBTL).
30. **Daya Kedapatan** adalah daya yang dihitung secara proposional dan profesional berdasarkan data pembatas atau Kemampuan Hantar Arus (KHA) suatu penghantar yang dipergunakan oleh pemakai tenaga listrik yang kedapatan waktu dilaksanakan P2TL.
31. **Pelanggaran** adalah Penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai ketentuan atau aturan PLN yang berlaku.
32. **Tagihan Susulan (Tagsus)** adalah tagihan yang dikenakan kepada pelanggan maupun bukan pelanggan sebagai akibat pemakaian listrik secara tidak sah berupa Pelanggaran atau Kelainan Pemakai Tenaga Listrik yang dipasok dari PLN .
33. **Suplisi** adalah tagihan yang dikenakan kepada pelanggan sebagai akibat adanya Kelainan pemakai tenaga listrik yang dipasok dari PLN.
34. **Sanksi Perdata** adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan akibat pemakaian listrik secara tidak sah berupa Pelanggaran yang dapat berupa sanksi pemutusan dan/atau Tagsus dan/atau biaya-biaya lainnya .
35. **Pemutusan sementara** adalah penghentian untuk sementara penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan.
36. **Pembongkaran Rampung** adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran Tenaga Listrik ke Instalasi Pelanggan atau Bukan Pelanggan dengan mengambil seluruh SL, SMP dan APP yang dipergunakan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi Pelanggan atau Bukan Pelanggan.
37. **Tarif Dasar Listrik/Tarif Tenaga Listrik** adalah ketetapan harga jual dan golongan tarif tenaga listrik PLN yang ditetapkan Pemerintah.
38. **APLN** adalah Anggaran PLN yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggran Perusahaan (RKAP) dan telah disahkan oleh RUPS, termasuk Anggaran untuk Pekerjaan mendesak atau keadaan darurat (*Emergency*) yang belum ditetapkan didalam RKAP.
39. **SPLN** (Standar Perusahaan Listrik Negara) yang berlaku untuk tiap-tiap material.

Paraf Pihak Pertama	<i>SPR</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>JF</i>

40. **PUIL** (Panduan Umum Instalasi Listrik) 2000
41. **SNI** (Standar Nasional indonesia)
42. **Dokumen Aplikasi Kualifikasi** adalah Dokumen yang disiapkan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Dokumen Persyaratan Kualifikasi sebagai Pedoman dalam Penilaian Kualifikasi
43. **Dokumen Kualifikasi** adalah Dokumen yang disiapkan oleh Pelaksana Pengadaan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan dan Penilaian Kualifikasi.
44. **Dokumen Pelelangan** atau Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) adalah pedoman dasar dan persyaratan mengenai keseluruhan pekerjaan yang akan dilaksanakan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian/Kontrak. Rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan pemborongan pekerjaan P2TL meliputi syarat umum, syarat administrasi dan syarat teknis.
45. **Dokumen Penawaran** adalah Surat Penawaran beserta seluruh dokumen lampirannya yang disiapkan oleh Penyedia Barang/Jasa.
46. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa meliputi antara lain Dokumen Kualifikasi, Dokumen Aplikasi, Dokumen Pelelangan/RKS, Pengumuman, Berita Acara-Berita Acara, Dokumen Penawaran, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Jaminan-jaminan, Contract Discussion Agreement (CDA) dan Perjanjian/Kontrak.
47. **Harga Perkiraan Engineering (HPE)** adalah perhitungan Estimasi biaya pokok produksi atau Estimasi biaya pokok pekerjaan yang dihitung secara cermat dan professional.
48. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan harga perkiraan dari suatu Barang/Jasa yang dihitung berdasarkan Estimasi biaya pokok produksi atau Estimasi biaya pokok pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan faktor-faktor lain yang berfungsi untuk melihat kewajaran Harga.
49. **Klarifikasi Harga** adalah kegiatan meminta penjelasan oleh Pelaksana Pengadaan kepada Penyedia Barang/Jasa atau Substansi penawaran yang kurang jelas dalam rangka Evaluasi Penawaran.
50. **Klarifikasi Administrasi** adalah tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa.
51. **Masa Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak** adalah masa sejak ditandatanganinya Perjanjian/Kontrak sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak.
52. **Negosiasi** adalah kegiatan untuk pembahasan Aspek Teknis, Harga dan waktu pelaksanaan antara Pelaksana Pengadaan dengan Penyedia Barang/Jasa.
53. **Pakta Integritas** adalah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Perencana Pengadaan, Pejabat Pelaksana Pengadaan, *Value for Money Committee*, Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan persengkongkolan baik Vertikal, Horizontal maupun penyelewengan Hukum lainnya dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
54. **Prakualifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan Penawaran.
55. **Pascakualifikasi** adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa setelah memasukkan

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Penawaran

56. **Pengadaan Barang/Jasa** adalah kegiatan Pengadaan Barang Barang/Jasa, Pengadaan Jasa Konstruksi termasuk Pengadaan Barang dan Pemasangan (*Supply dan erect*), Pengadaan Jasa Konsultasi, Pengadaan Khusus dan Pengadaan Jasa Lainnya di PLN yang dibiayai dengan APLN atau yang dibiayai dengan Sumber Dana dari Pinjaman/hibah luar Negeri dan/atau Pinjaman dalam Negeri (*Non APLN*), sepanjang tidak diatur dalam naskah pemberi pinjaman (*Guide lines*)
57. **Penilaian Kualifikasi** adalah kegiatan untuk menilai kompetensi dan kemampuan usaha Penyedia Barang/Jasa
58. **Perjanjian/Kontrak** adalah perikatan dalam bentuk tertulis antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2 Penerapan

Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat - syarat umum dalam Perjanjian/Kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian/Kontrak.

Pasal 3 Tenaga Kerja, Peralatan Kerja & Peralatan K3

1. Penyedia Barang/Jasa harus mampu menyediakan Tenaga Kerja, Sarana Operasional, Peralatan Kerja dan Peralatan K3 yang berkualitas dan cukup untuk pekerjaan ini.
2. Persyaratan tenaga kerja pelaksana sebagai berikut:
 - a. Minimal memiliki Ijazah SLTA/SMK.
 - b. Memiliki SIM A/B bagi pengemudi P2TL.
 - c. Usia Tenaga Kerja Maksimal 50 Tahun.
 - d. Terampil menggunakan komputer beserta aplikasi bagi petugas analis dan administrasi P2TL
 - e. Sertifikat kompetensi P2TL yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk Koordinator, Ketua Regu, dan Petugas Pelaksana.
 - f. Bagi tenaga pelaksana lapangan yang belum memiliki sertifikat kompetensi, diberi waktu selama 6 (enam) bulan setelah penandatangan kontrak / perjanjian untuk memenuhi persyaratan sertifikat kompetensi. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan belum memiliki sertifikat kompetensi, maka pelaksana tersebut tidak boleh melaksanakan pekerjaan P2TL dan selama masa itu terjadi kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab penerima pekerjaan.
3. Uraian tugas pokok jabatan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

No	Jabatan	Bertanggung Jawab Ke	Uraian Pekerjaan
1	Penanggung Jawab P2TL (PLN)	Manager ULP /UP3 / Induk	<p>Menganalisa dan mengevaluasi pekerjaan Pemeriksaan P2TL</p> <p>Mengatur & mengawasi kelancaran pekerjaan Pemeriksaan P2TL</p> <p>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pekerjaan Pemeriksaan P2TL</p> <p>Mengkoordinir dan mensupervisi Koordinator P2TL dalam pendataan, perekapan, laporan secara harian, mingguan maupun bulanan</p> <p>Memastikan semua pekerjaan dijalankan sesuai Instruksi Kerja dan SOP yang berlaku</p> <p>Memonitor perkembangan SLA</p> <p>Memonitor penggunaan material APP</p> <p>Melaporkan setiap hasil pekerjaan P2TL</p> <p>Melaksanakan kegiatan CMC (Coaching, Mentoring dan Counseling)</p>
2	Koordinator P2TL	Penanggung Jawab P2TL (PLN)	<p>Mengatur dan mengawasi kelancaran Pekerjaan Pemeriksaan P2TL</p> <p>Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pekerjaan Pekerjaan Pemeriksaan P2TL</p> <p>Mengkoordinir dan mensupervisi Administrasi P2TL dalam pendataan, perekapan, laporan secara harian, mingguan maupun bulanan</p> <p>Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi Kinerja Teknisi dan Administrasi P2TL</p> <p>Mengkoordinir Teknisi P2TL dalam pendataan, perekapan, laporan pekerjaan secara harian, mingguan maupun bulanan</p> <p>Memastikan semua pekerjaan dijalankan sesuai Instruksi Kerja dan SOP yang berlaku</p> <p>Memonitor perkembangan SLA</p> <p>Memonitor penggunaan material APP dalam Operasi Pemeriksaan P2TL</p> <p>Melaporkan setiap hasil pekerjaan dan Tagihan P2TL</p>

			Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, SR, APP dan perlengkapan APP serta Instalasi Pemakai tenaga listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik
3	Teknisi P2TL	Koordinator P2TL	Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik
			Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut Jeniskejadiannya;
			Menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL dan Berita Acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL
			Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada Petugas Administrasi P2TL dengan dibuatkan Berita Acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL
4	Pengemudi (Driver)	Koordinator P2TL, dan Teknisi P2TL	Mengemudikan kendaraan dengan baik, bertanggung jawab dan memperhatikan keselamatan berkendara
			Memastikan kondisi kendaraan laik jalan
			Menjaga kebersihan dan kerapihan kendaraan
			Membantu teknisi P2TL dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan Alat Pengukur dan Pembatas
5	Analis dan Administrasi	Penaggung Jawab P2TL (PLN), Koordinator P2TL	Menerima dokumen dan barang bukti hasil temuan P2TL dari Petugas Pelaksana Lapangan P2TL
			Dalam hal temuan petugas lapangan terkait dengan segel tera, segel pembatas, segel kotakmeter atau segel kotak CT maka perlu diteliti dengan seksama mengenai hilangnya atau rusaknya segel tersebut
			Menyimpan dokumen dan barang bukti hasil temuan P2TL
			Melakukan Tindak Lanjut P2TL
			Melakukan pemeriksaan administrasi dan laboratorium atas barang bukti hasil temuan P2TL bersama sama dengan Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili, Petugas Pelaksana Lapangan P2TL dan Penyidik bila diperlukan
			Melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagai Petugas Administrasi P2TL
			Menyiapkan administrasi proses tindak lanjut hasil temuan P2TL

4. Sarana Operasional yang dimaksud pada point 1 meliputi:

- a. Kendaraan Operasional

Kendaraan operasional dalam bentuk minibus min. 1300 CC dan Tahun pembuatan 2018 dengan warna tertentu yang dilengkapi dengan GPS Tracking.

- b. Alat Komunikasi : Handphone Android RAM 3 GB, ROM 64 GB, Kamera 16 MP

5. Peralatan kerja yang harus dipenuhi sesuai KepDir No. 088-Z.P/DIR/2016 meliputi:

- a. AVO Meter / Multi tester.
- b. Clamp Power Meter (Class Akurasi 0,2)
- c. Tas Peralatan
- d. Tang Kombinasi
- e. Tang Potong
- f. Obeng Plus
- g. Obeng Minus
- h. Palu / Hammer
- i. Cutter
- j. Kunci Ring / Pas
- k. Test Pen
- l. Lampu Senter.
- m. Kabel Roll 9 Meter
- n. Tangga Lipat Telescopic minimal 4 meter.
- o. Gerinda Potong


6. Peralatan administrasi dan pendukung yang harus dipenuhi meliputi:

- a. Meja dada

- b. ATK
 - c. Tas Berkas
 - d. Alat Kebersihan Mobil
 - e. Handphone Android
 - f. Laptop / PC
 - g. Flashdisk
 - h. Printer
7. Alat Pelindung Diri (APD) yang harus dipenuhi meliputi:
- a. Helm / Topi pengaman.
 - b. Sarung Tangan 600 V
 - c. Sabuk Pengaman
 - d. Sepatu Safety
 - e. Jas Hujan
 - f. Kaca mata pelindung mata.
 - g. Kotak P3K.
 - h. APAR (Alat Pemadam Kebakaran) Mobil 3 Kg.
8. Setiap Tenaga Kerja harus menggunakan seragam dan kartu identitas dengan nama dan logo penyedia.
9. Tenaga kerja, Peralatan kerja dan Peralatan K3 yang dalam penilaian Direksi Pekerjaan perlu ditambah atau diganti segera harus dipenuhi atas permintaan tertulis dari Direksi Pekerjaan.
10. Harus mampu menjaga semua Tenaga Kerja, Peralatan Kerja dan Peralatan K3 selalu dalam kondisi sehat dan baik apabila dipekerjaan dan digunakan.
11. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan diketemukan Tenaga Kerja tidak menggunakan peralatan kerja dan peralatan K3 yang sesuai dan layak, maka pengguna Barang/Jasa berhak memberikan sanksi teguran.
12. Semua alat ukur yang termasuk dalam perjanjian ini harus dikalibrasi oleh PIHAK KEDUA setiap tahun.

Pasal 4 Jaminan Pelaksanaan

1. PIHAK KEDUA wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% (lima persen) pertahun dari Nilai Perjanjian (termasuk PPN 10%). Pihak Kedua wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan selambat-lambatnya sebelum atau pada saat penandatanganan Perjanjian. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya adalah sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Masa Berlaku Perjanjian berakhir.
2. PIHAK KEDUA harus memastikan dan menjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan tersebut adalah sah dan asli.
3. PIHAK KEDUA wajib menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal terdapat penambahan volume barang sesuai Perjanjian ini.
4. Jaminan Pelaksanaan pada prinsipnya untuk menjamin unjuk kerja (*Performance*) dari Barang/Jasa yang diperjanjikan.
5. Tercantum Nama Pengguna Barang/Jasa yang menerima Jaminan.
6. Dalam hal ini. Serah Terima Pekerjaan akhir atau Final Acceptance Certificate (*FAC*) adalah Serah Terima Pekerjaan setelah selesai masa Pemeliharaan.
7. Jaminan Pelaksanaan yang disampaikan akan di Klarifikasi Penjaminan oleh pihak PLN.
8. Dalam hal Calon Penyedian Barang/Jasa tidak bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Perjanjian/Kontrak maka Calon Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri serta Jaminan Penawaran dicairkan dan menjadi milik PLN.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

9. Pada saat Jaminan Pelaksanaan diterima oleh Pelaksana Pengadaan maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan akan segera dikembalikan.
10. PIHAK KEDUA wajib untuk memperpanjang jangka waktu Jaminan Pelaksanaan terkait, apabila terjadi kesepakatan di antara Para Pihak untuk perpanjangan jangka waktu Masa Penyelesaian Pekerjaan Perjanjian dan/atau Masa Berlaku Perjanjian.
11. Dalam hal terjadi pekerjaan tambah yang mengakibatkan perubahan Nilai Kontrak atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Amandemen/Addendum Kontrak maka Penyedia Barang/Jasa wajib memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Amandemen/Addendum Kontrak sampai dengan 30 (*Tiga puluh*) hari kalender setelah masa pelaksanaan Amandemen/Addendum Kontrak berakhir (*Serah terima pekerjaan akhir atau Final acceptance certificate atau setelah masa Garansi Pekerjaan*) begitu juga dengan Nilai Nominal Jaminan Pelaksanaan.
12. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Pasal ini adalah sesuai dengan format sebagaimana ditentukan dalam Lampiran RKS dan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Pelaksanaan terkait harus diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar di DPJT (Daftar Penerbit Jaminan Terseleksi) (tidak termasuk Bank Pengkreditan Rakyat) atau Bank Asing yang beroperasi di Indonesia atau mempunyai perwakilan di Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi, yang akan membayar sejumlah uang kepada Pihak Pertama (Penerima Jaminan) jika Pihak Kedua (Terjamin) tidak memenuhi kewajibannya atau cedera janji (Wanprestasi) sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
 - b. Jaminan Pelaksanaan yang disampaikan harus sesuai format Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan. (*lampiran 22*)
 - c. Jumlah uang yang dijamin atau nilai Jaminan Pelaksanaan terkait harus jelas, dengan mencantumkan tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya Jaminan Pelaksanaan tersebut.
 - d. Di dalam Jaminan Pelaksanaan terkait yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Penjamin (pihak yang menerbitkan Jaminan Pelaksanaan) harus mencantumkan ketentuan yaitu, "Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, Penjamin melepaskan/mengesampingkan/tidak memberlakukan hak-hak istimewanya untuk menuntut agar harta benda Pihak Yang Dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat memenuhi hutangnya."
13. Pembayaran atas klaim atau tuntutan pencairan adalah mutlak dan tanpa syarat (*Unconditional*) meskipun ada tuntutan permintaan atau keberatan dari Terjamin atau pihak manapun dan tidak dapat dialihkan (*nontransferable*) atau diasuransikan lagi oleh pihak Penjamin kepada pihak lainnya.
14. Persyaratan klaim Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan yang tercantum didalam Surat Jaminan.
15. Asli Jaminan Pelaksanaan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disimpan oleh PIHAK PERTAMA.
16. Jaminan Pelaksanaan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah:
 - a. PIHAK KEDUA memenuhi seluruh kewajibannya sesuai perjanjian/kontrak; dan/atau
 - b. Dalam hal terjadi pengakhiran atau pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian /kontrak ini.
17. Jaminan Pelaksanaan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dicairkan danmenjadi milik PIHAK PERTAMA dalam hal:

Paraf Pihak Pertama	<i>824</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>✓</i>

- a. PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian;
- b. Apabila terjadi pengakhiran dan pemutusan Perjanjian, kecuali untuk pengakhiran dan pemutusan Perjanjian yang disebabkan oleh Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam perjanjian/kontrak ini.
- c. PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian ini secara sepahak; atau
- d. PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan atau pengakhiran Perjanjian secara sepahak sesuai ketentuan pada Pasal 26 Perjanjian / kontrak ini.
- e. Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan setelah diminta oleh PT PLN (Persero) maka Penyedia Barang/Jasa dianggap mengundurkan diri.

Pasal 5 Cara Pembayaran

1. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak diberikan uang muka.
2. Setiap pembayaran harus dipotong denda (*Bila ada*), pajak dan pungutan Pemerintah yang berlaku, permintaan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa harus dilengkapi bukti pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
3. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dan di transfer ke Rekening Bank Penyedia Barang/Jasa (*Bilyed Giro*) yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak.
4. Metode pembayaran dapat dilakukan dengan cara yaitu:
 - a. Berdasarkan termin/progres pekerjaan atau bulanan.
5. Pembayaran dilakukan untuk setiap bulan setelah Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permohonan permintaan pembayaran kepada PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan dengan dilampiri Dokumen sebagai berikut :

Tahap pembayaran yaitu sebesar 100% (*Seratus persen*) dari Nilai tagihan bulanan setelah seluruh pekerjaan diterima dengan baik dilokasi yang ditentukan dengan fisik pekerjaan selesai 100%, dengan melengkapi persyaratan pembayaran sebagai berikut :

 - a. Surat Permohonan Permintaan Pembayaran.
 - b. Kwitansi rangkap 3 (*Tiga*), 1 (*Satu*) Asli bermaterai 6.000,- dan 2 (*Dua*) Copy.
 - c. e-Faktur Pajak.
 - d. Copy keputusan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - e. Berita Acara perhitungan dan pemotongan denda (*Bila ada*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - f. Berita Acara Pembayaran.
6. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke:

Nama : PT. Prima Persada Nusantara
 BANK : BRI Cabang Gresik
 No. Rekening : 0026-01-000675-30-6

Pasal 6 Lingkup Pekerjaan

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA berupa Pemborongan Jasa Pelaksana Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Tahun 2019 S.D 2023 dan PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk

Paraf Pihak Pertama	<i>zef</i>
Paraf Pihak Kedua	/

melaksanakan Pemborongan Jasa Pelaksana Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Tahun 2019 S.D 2023 di UP3 Surabaya Selatan yang meliputi:

No	URAIAN	SAT	VOLUME
1	Pelaksanaan Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ULP Ngagel, ULP Darmo Permai, ULP Dukuh Kupang, ULP Rungkut, ULP Gedangan	ULP	5


2. Lingkup pekerjaan utama Pemborongan Jasa Pelaksana Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Tahun 2019 S.D 2023 meliputi:
- Meneliti keabsahan data administrasi pelanggan.
 - Melakukan Pemeriksaan Sistem Pengukuran pada Pelanggan 1 dan 3 Phasa sampai dengan Daya 33 kVA.
 - Menjalankan Operasi P2TL sesuai dengan Perdir No : 088-Z.P/DIR/2016, Hal-hal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan P2TL (Pra P2TL):
 - Memasuki persil pemakai tenaga listrik, menunjukkan Surat Tugas dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili serta melakukan pengamanan lokasi dengan bersikap sopan.
 - Sebaiknya petugas P2TL tidak menyentuh atau mendekat APP sebelum disaksikan oleh pemakai tenaga listrik atau yang mewakili, untuk menghindari dugaan merusak segel sebelum diadakan pemeriksaan, dan
 - Kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili diminta untuk menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan P2TL.
 - Sebelum dan sesudah pemeriksaan P2TL harus dilakukan pengambilan dokumentasi dengan kamera dan / atau video kamera.
 - Melakukan pemeriksaan JTL, STL, APP dan pertengkaran APP, serta instalasi pemakai tenaga listrik (pelanggan dan / atau non pelanggan) di lokasi sesuai dengan TO yang diterimanya.
 - Apabila ditemukan pelanggaran, maka pelaksana pemborongan pekerjaan P2TL harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - Melakukan tindakan penertiban pada instansi tenaga listrik dan APP.
 - Melakukan pemberkasan hasil Temuan P2TL dengan mengisi semua formulir sesuai ketentuan.
 - Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Temuan P2TL dan Berita Acara lainnya sesuai dengan keperluan.
 - Mengambil barang, benda, STL, APP atau sejenisnya yang dapat digunakan sebagai barang bukti karena patut diduga ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dan / atau non pelanggan, Serta diserahkan kepada Pemberi Kuasa Pelaksana P2TL sebagai barang titipan penyidik, dan
 - Membuat Berita Acara Pengambilan Barang Bukti yang ditandatangani oleh penyidik.
 - Melakukan pemutusan sementara dan / atau Pembongkaran Rampung sesuai tahapan proses atas STL dan / atau APP pada pelanggan yang harus dikenakan Pemutusan Sementara atau Pembongkaran Rampung.
 - Melakukan penyegelan sementara APP yang diduga ada kelainan yang terkait pelanggaran. Segel yang digunakan adalah segel khusus yang disediakan oleh PLN.
 - Memasang APP pengganti, mencatat stand meter cabut dan stand meter pasang serta

- menyimpan segel-segel dalam kantong pada pelanggan yang diduga ada kelainan / pelanggaran pada APP-nya.
- j. Melaksanakan pembongkaran rampung STL dan APP non pelanggan PLN dan membuat berita acara sesuai ketentuan dan ditandatangani oleh penyidik.
 - k. Sebelum meninggalkan lokasi pemakai tenaga listrik harus dilakukan sebagai berikut:
 - Menjelaskan hasil pelaksanaan P2TL kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili.
 - Menyerahkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL yang diperuntukan bagi pemakai tenaga listrik kepada Pemakai tenaga listrik atau yang mewakili, dan
 - Apabila pemakai tenaga listrik atau yang mewakili dipanggil untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan P2TL, maka kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili diingatkan untuk memenuhi panggilan PLN.
 - l. Menyerahkan dokumen dan barang bukti P2TL kepada petugas administrasi P2TL melalui Penanggung Jawab P2TL.
 - m. Meng-entry data hasil P2TL ke dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen APP (SMAPP) atau aplikasi yang digunakan untuk memonitor kegiatan P2TL
3. Pekerjaan lainnya berupa :
- Menyampaikan brosur/leaflet/pengumuman berupa himbauan, informasi tentang ketenagalistrikan dan/atau sejenisnya untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

Direksi Dan Pengawas Pekerjaan

1. Direksi Pekerjaan adalah pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk menjamin kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan
2. Sebagai Direksi Pekerjaan untuk Pekerjaan Pelaksanaan Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) lokasi PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan ini adalah **Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Timur UP3 Surabaya Selatan**.
3. Tugas Direksi Pekerjaan adalah :
 - a. Mangawasi dan memonitor jalannya perjanjian
 - b. Memastikan hak dan kewajiban dalam perjanjian terlaksana sesuai dengan ketentuan
 - c. Membuat laporan perkembangan jalannya perjanjian kepada PIHAK PERTAMA
 - d. Membuat usulan-usulan yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA
 - e. Mengkomunikasikan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA
 - f. Menandatangani Berita Acara Penyerahan Pekerjaan per bulan dari ULP
 - g. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dari UP3
 - h. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dari ULP
 - i. Menandatangani Berita Acara Pembayaran
4. Direksi Pekerjaan menunjuk **Manager Bagian Transaksi Energi** sebagai pengawas pekerjaan tingkat UP3, dan **Manajer ULP terkait** sebagai pengawas pekerjaan tingkat ULP.
5. Tugas Pengawas Pekerjaan adalah
 - a. Mengawasi jalannya pekerjaan
 - b. Mengawasi suasana lingkungan kerja
 - c. Menciptakan suasana kondusif di lingkungan kerja
 - d. Memastikan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan kontrak/SLA
 - e. Mengawasi pekerjaan termasuk K2/K3
 - f. Memberikan masukan kepada Direksi Pekerjaan
 - g. Membuat laporan yang diperlukan kepada Direksi Pekerjaan dan PIHAK PERTAMA
 - h. Menjembatani kepentingan pekerjaan dengan Direksi pekerjaan
6. Untuk memastikan PIHAK KEDUA mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan, maka PIHAK

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

PERTAMA menunjuk Pejabat Pelaksana Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) PT PLN (Persero) ULP dan UP3 Surabaya Selatan sebagai Pengawas K3.

7. Sebagai Pengawas Ketenagakerjaan, PIHAK PERTAMA menunjuk Manager Bagian Keuangan, SDM, dan Administrasi (KSA).
8. Tugas Pengawas Ketenaga kerjaan adalah
 - a. Memastikan perjanjian pemberongan pekerjaan antara Perusahaan Lain dengan PLN sesuai dengan ketentuan ini dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - b. Memastikan perjanjian kerja antara Perusahaan Lain dengan pekerjanya sesuai perjanjian pemberongan pekerjaan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Lain yang berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan sesuai perjanjian kerja antara Perusahaan Lain dengan pekerja dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Membuat database seluruh pekerjaan yang dilaksanakan melalui penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Lain, meliputi data nama perusahaan, jenis kegiatan / pekerjaan, jumlah tenaga kerja, besar kontrak, permasalahan yang ada, dan melaporkan secara periodik dan berjenjang ke PLN Kantor Pusat.

Pasal 8

Nilai Perjanjian

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa nilai pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. Rp. 26.773.195.816,- Terbilang (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah), Harga Tersebut Sudah Termasuk PPn 10%.
2. Total biaya yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini dirinci setiap tahunnya sebagai berikut :
 - a. Total biaya pekerjaan tahun 2019 : Rp. 4.757.755.407,-
 - b. Total biaya pekerjaan tahun 2020 : Rp. 5.030.523.556,-
 - c. Total biaya pekerjaan tahun 2021 : Rp. 5.327.840.838,-
 - d. Total biaya pekerjaan tahun 2022 : Rp. 5.651.916.676,-
 - e. Total biaya pekerjaan tahun 2023 : Rp. 6.005.159.339,-
3. Nilai Perjanjian dalam ayat (1) Pasal ini mencakup seluruh biaya yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini, baik biaya material (peralatan-peralatan) maupun biaya tenaga kerja;
4. Perhitungan pembayaran pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan Service Level Agreement (SLA) pada Pasal 36 perjanjian ini.
5. Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku selama jangka waktu Perjanjian dan tidak tergantung pada kurs mata uang asing;
6. Besarnya pembayaran yang diterima PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambah PPN 10%.
7. Pekerjaan ini akandibiayai dari danaSKKO.01/DJT-SKKO/54-NIAGA/SBS/2019 PRK. 544170.04PT PLN (Persero)Unit Induk Distribusi JawaTimur UP3 Surabaya Selatan.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 9
Addendum/Amandemen Surat Perjanjian/Kontrak

1. Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak harus segera dibuat bila terjadi perubahan Perjanjian/Kontrak.
2. Perubahan Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, namun tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam SK DIR PT PLN (Persero) No.620.K/DIR/2014 beserta Perubahannya.
3. Perubahan Perjanjian/Kontrak, bila dianggap perlu dapat dilakukan melalui persetujuan *Value for Money Committee*.
4. Semua perubahan Perjanjian/Kontrak dituangkan dalam Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak. Perubahan Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan meliputi :
Menambah dan/atau mengurangi Volume/Jenis Pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak;
 - a. Perubahan (*Addendum/Amandemen*) Perjanjian/Kontrak dapat berupa antara lain :
 - Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian/Kontrak.
 - Menambah atau mengurangi Jenis Pekerjaan.
 - Mengubah Spesifikasi Teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan
 - b. Pekerjaan Tambah yang tidak dapat dielakkan dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan, dengan ketentuan Nilainya tidak lebih dari 10% (*Sepuluh persen*) dari Harga yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak awalmaka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada Justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara Profesional oleh Direksi Pekerjaan.
 - c. Dalam hal Pekerjaan tambah melebihi 10% (*Sepuluh persen*) dari Harga yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak awalmaka pekerjaan tambah tersebut harus didasarkan pada Justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara Profesional oleh Direksi Pekerjaan dan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang/Jasa sebelum Pelaksanaannya.
 - d. Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh Pengguna Barang/Jasa kepada Penyedia Barang/Jasa, ditindaklanjuti dengan Negosiasi Teknis dan Harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian/Kontrak.
5. Mengubah Spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan;
6. Mengubah jadwal pelaksanaan (perpanjangan waktu pelaksanaan);
 - a. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pengguna barang/jasa atas pertimbangan yang layak dan wajar seperti :
 - Pekerjaan Tambah;
 - Perubahan Disain;
 - Keterlambatan yang disebabkan oleh Pihak Pengguna Barang/Jasa;
 - Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia Barang/Jasa;
 - Keadaan Kahar (*Force majeur*).

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- b. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan didalam Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak.
7. Adanya perubahan ketentuan/peraturan yang berlaku;
 8. Adanya penyesuaian Harga.
- Penyesuaian Harga adalah ketentuan mengenai perubahan harga Perjanjian/Kontrak akibat adanya perubahan keadaan yang menimbulkan konsekuensi finansial yang sangat material dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.
 - b. Dalam hal penyesuaian harga belum dicantumkan dalam Perjanjian/Kontrak, maka dapat dilakukan kesepakatan penyesuaian harga yang hasilnya dituangkan dalam Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak, yang pelaksanaannya didasarkan pada Justifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
 - c. Penyesuaian harga dapat diberlakukan bagi Perjanjian/Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (*Dua belas*) bulan.
 - d. Penyesuaian harga dapat diberlakukan untuk harga satuan dan/atau harga Perjanjian/Kontrak kecuali Komponen Risiko, Overhead dan Keuntungan sebagaimana tercantum dalam penawaran.
 - e. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak atau Addendum/Amandemen. Bagian Perjanjian/Kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Perjanjian/Kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada Perjanjian/Kontrak awal.
 - f. Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar Negeri dan dibayar dengan Valuta Asing menggunakan indeks penyesuaian Harga dari Negara asal Barang tersebut.
 - g. Rumusan penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Perjanjian/Kontrak berdasarkan Surat Edaran Direksi PT PLN (Persero) No.0010.E/DIR/2016 tanggal 24 Nopember 2016 beserta perubahannya
9. Pekerjaan Tambah Kurang dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuannya, dan dituangkan didalam perubahan (*Addendum/Amandemen*) Perjanjian/Kontrak.
 10. Prosedur pembuatan Addendum/Amandemen/Memorandum Perjanjian/Kontrak dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengguna Barang/Jasa segera memberikan perintah tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan perubahan Perjanjian/Kontrak, atau Penyedia Barang/Jasa mengusulkan perubahan Perjanjian/Kontrak ke Pengguna Barang/Jasa;
 - b. Penyedia Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari Pengguna Barang/Jasa dan mengusulkan perubahan harga (*Bila ada*) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (*Tujuh*) hari.
 - c. Pengguna Barang/Jasa harus memberikan tanggapan atas usulan perubahan Perjanjian/Kontrak dari Penyedia Barang/Jasa selambat-lambatnya dalam waktu 7 (*Tujuh*) hari;

Paraf Pihak Pertama	<i>ZP</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>J</i>

- d. Atas usulan perubahan Perjanjian/Kontrak, dilakukan Negosiasi Teknis dan harga dan dibuat Berita Acara Hasil Negosiasi;
- e. Berdasarkan Berita Acara hasil negosiasi dibuat Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak.

Pasal 10 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia Barang/Jasa harus melaksanakan pekerjaan yang diatur sebagai berikut:

Periode pelaksanaan pekerjaan 5 (*Lima*) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian dan dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan. Apabila pada waktu evaluasi, diperoleh hasil kinerja perusahaan penerima pemborongan pekerjaan P2TL tidak mencapai target yang ditentukan, maka perjanjian pemborongan dapat diputus secara sepihak oleh PLN.

Pasal 11 Pengawasan

1. Pengawasan adalah ketentuan tentang kewenangan Pengguna Barang/Jasa melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa.
2. Apabila diperlukan oleh Pengguna Barang/Jasa karena Pengguna Barang/Jasa tidak dapat melakukan pemeriksaan atau pengawasan, maka Pengguna Barang/Jasa dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sudah atau sedang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
3. Hasil pemeriksaan pekerjaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila hasil pemeriksaan pekerjaan bersama mengakibatkan perubahan isi Perjanjian/Kontrak (*Spesifikasi Teknis, gambar, jenis pekerjaan, kuantitas*), maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan Perjanjian/Kontrak yang ditindaklanjuti dengan pembuatan Addendum/Amandemen Perjanjian/Kontrak.
4. Selanjutnya pemeriksaan pekerjaan bersama dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayarkan.

Pasal 12 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan (Sanksi)

1. Sanksi atau denda yang diberikan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa jika terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dari batas waktu yang telah ditentukan sesuai yang diatur dalam Surat Perjanjian/Kontrak.
2. Denda Keterlambatan tersebut akan langsung dikurangi dari Nilai Tagihan Penyedia Barang/jasa.
3. Besarnya denda keterlambatan kepada Penyedia Barang/Jasa atas keterlambatan menyelesaikan pekerjaan adalah 1% (*Satu per seribu*) dari nilai kontrak per tahun untuk

Paraf Pihak Pertama	<i>za f</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>N</i>

setiap hari keterlambatan dengan Nilai Maksimum 5% (*Lima per seratus*) dari nilai kontrak per tahun.

4. Apabila denda maksimum 5% (*Lima per seratus*) telah tercapai dan sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan, Pemberi Tugas dapat memutuskan perjanjian setelah memberikan surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga.
5. Apabila denda maksimum dan surat peringatan ketiga telah tercapai dan pelaksana pekerjaan belum dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka pemberi tugas dapat melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak dan mengalihkan tugas kepada pihak lain dan segala kerugian yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa serta Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh Pengguna Barang/Jasa, dan dapat dikenakan sanksi daftar hitam (*Black list*) yaitu berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di PLN selama 2 (*Dua*) Tahun kalender.
6. Perhitungan sanksi atau denda keterlambatan tidak berlaku apabila akibat yang disebabkan oleh keadaan kahar (*Force Majeur*).
7. Apabila Penyedia Barang/Jasa melakukan ketidakjujuran, manipulasi data, kesalahan, kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan ini, maka terhadap Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan sanksi berupa :
 - Teguran tertulis
 - Pemutusan hubungan kerja.
 - Tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sama pada periode berikut.
 - Digugurkan sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lain di-PLN sesuai keputusan PLN masuk Daftar hitam (*Black list*).

Pasal 13 Keadaan kahar (*Force Majeur*)

Force Majeure adalah hal-hal yang dapat terjadi diluar kemampuan kekuatan manusia seperti Gempa Bumi, Angin Topan, Kebakaran akibat sabotase, Ledakan akibat sabotase, Kerusuhan dan Huru-hara, Banjir, Perang, Keputusan Pemerintah dibidang Moneter, sehingga mempengaruhi rencana/jadwal pelaksanaan dan lain-lain. Penyedia Barang/Jasa harus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan disertai Surat Keterangan dari Instansi berwenang paling lambat 14 (*Empat belas*) hari kalender sejak terjadinya Force Majeure tersebut, Jika melewati 14 (*Empat belas*) hari tersebut klaim dinyatakan tidak dapat diterima lagi.

Pasal 14 Itikad Baik (Good Faith)

1. Para pihak bertindak berdasarkan asas kepercayaan (trust) yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam perjanjian / kontrak;
2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian / kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Jika selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

Paraf Pihak Pertama	<i>✓</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>/</i>

Pasal 15 Penyelesaian Perselisihan

1. Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini harus diberitahukan dan disampaikan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya tentang permasalahan perselisihan yang timbul.
2. Pemberitahuan dari pihak lainnya sebagaimana disebut diatas pasal ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat paling lambat dalam jangka waktu 30 (*Tiga puluh*) hari kerja sejak penerimaan pemberitahuan yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tercapai kesepakatan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, maka dibuatkan Berita Acaranya yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa, dan jika dianggap perlu oleh Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dilakukan Addendum Perjanjian ini.
4. Apabila penyelesaian perselisihan pendapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan pendapat tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*BANI*) sesuai dengan tatacara dan peraturan yang berlaku di Pengadilan Negeri setempat atau *BANI* dan keputusannya bersifat final dan mengikat.
5. Sebelum mendapat keputusan yang bersifat final dan mengikat dari Pengadilan Negeri setempat atau *BANI*, Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa wajib melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan pengaturan dalam Kontrak Perjanjian.

Pasal 16 Bahasa Dan Hukum

1. Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai Bahasa dan Hukum yang digunakan dalam Perjanjian/Kontrak.
2. Bahasa Perjanjian/Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia dan dalam hal Perjanjian/Kontrak melibatkan pihak asing, maka dapat dibuat dalam Bahasa Inggris dengan terjemahan Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dengan terjemahan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap klausal didalam Perjanjian/Kontrak, maka Bahasa yang dipakai adalah Bahasa yang disepakati Para Pihak.
3. Hukum yang digunakan adalah Hukum yang berlaku di Indonesia atau pilihan Hukum yang disepakati Para Pihak.

Pasal 17 Perpajakan Dan Bea Materai

1. Penyedia Barang/Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam Dokumen Penawaran.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

2. Perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak yang terjadi setelah Pembukaan Penawaran harus dilakukan penyesuaian.
3. Penyedia Barang/Jasa tidak diperkenankan memasukkan perhitungan Pajak dalam Surat Penawaran, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (*PPN*) sebesar 10% (*Sepuluh per seratus*).
4. Sesuai dengan Surat Deputy Direktur Perbendaharaan No.00232/547/DD.BDH/2004 berdasarkan KMK No.563/KMK.03/2003, terhitung tanggal 13 Januari 2004, PT PLN (Persero) tidak lagi sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (*PPN*), kecuali Pajak Jasa.
5. Pajak-pajak lainnya sebagai akibat pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa, termasuk Asuransi Barang.
6. Bea Meterai yang timbul akibat dari seluruh pekerjaan ini menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.
7. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan perizinan kepada instansi terkait, maka untuk mempercepat proses pengurusan Pajak-pajak/Izin-izin kepada Instansi yang berwenang tersebut akan dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
8. Pembayaran untuk Pajak-pajak tersebut dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 18 Administrasi Dan Surat Menyurat (Korespondensi)

1. Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini dari PIHAK lainnya harus dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau faksimili. Pemberitahuan secara lisan dan/atau telepon harus dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis dalam bentuk surat dan/atau faksimili dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan lisan atau telepon tersebut disampaikan.
2. Setiap pemberitahuan untuk masing-masing PIHAK agar ditujukan kepada:

PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan

Jalan Ngagel Timur 14-16 Surabaya

Untuk Perhatian : Manajer
 Nomor Fax : 031-5042405
 Nomor Telepon : 031-5042572

PT. Prima Persada Nusantara

Untuk Perhatian : Direktur
 Alamat : Jalan Gubeng Kertajaya V Raya No. 09 Surabaya
 Nomor Telepon : 031-5031383-5035709-5035426-5015449
 Facsimile : 031-5037131

Pasal 19 Larangan Pengalihan / Penyerahan Pekerjaan

1. Pihak Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan/menyerahkan sebagian/seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya (*Mensubkontrakkan*) kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pengguna Barang/Jasa
2. Pihak Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan sebagian/seluruh tanggung jawab pekerjaan kepada pihak lain, meskipun telah mensubkontrakkan sebagaimana dimaksud.

Paraf Pihak Pertama	<i>✓</i>
Paraf Pihak Kedua	/

- Apabila Pihak Penyedia Barang/Jasa melanggar ketentuan ini maka Pihak Pengguna Barang/Jasa memberikan Surat Peringatan Tertulis dan setelah diberikan peringatan tertulis tidak diindahkan dalam jangka waktu maksimal 30 (*Tiga puluh*) hari kalender sejak tanggal surat peringatan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa, maka Pihak Pengguna Barang/Jasa secara sepah berhak membatalkan atau memutus Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 20 Penandatanganan Perjanjian / Kontrak

- Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa wajib memeriksa konsep kontrak meliputi substansi, Bahasa/Redaksional, Angka dan Huruf serta membubuhkan paraf pada lembar demi lembar Dokumen Kontrak.
- Penandatanganan Perjanjian/Kontrak dilakukan setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (*SPPBJ*) dan Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan dalam Edaran ini, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa.
- Apabila Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk menolak/mengundurkan diri atau gagal untuk menandatangani Perjanjian/Kontrak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan yang dapat mempengaruhi jadwal pelaksanaan pekerjaan, maka Pengguna Barang/Jasa membatalkan SPPBJ, Jaminan Penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke Kas PLN, dimasukkan dalam daftar hitam (*Black list*) PLN dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Jumlah Dokumen Perjanjian/Kontrak dibuat sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 3 (*Tiga*) rangkap Perjanjian/Kontrak Asli, Perjanjian/Kontrak Asli Pertama untuk Pengguna Barang/Jasa dibubuhi Meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa dan Perjanjian/Kontrak Asli Kedua untuk Penyedia Barang/Jasa dibubuhi Meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa rangkap kontrak Asli lainnya tanpa dibubuhi Meterai.
- Dokumen Perjanjian/Kontrak dapat digandakan/diperbanyak sesuai kebutuhan Para Pihak.
- Segala biaya yang timbul dalam penyusunan dan penggandaan Dokumen Perjanjian/Kontrak menjadi beban Penyedia Barang/Jasa.
- Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dengan persetujuan Pengguna Barang/Jasa.
- Setelah Perjanjian/Kontrak ditandatangani, dilakukan pemberitahuan kepada seluruh peserta pengadaan mengenai penandatanganan Perjanjian/Kontrak dengan Pemenang Pengadaan Pemberitahuan dapat dilakukan di **Portal e-Procurement** PLN atau secara tertulis.

Pasal 21 Istilah

Pernyataan bahwa istilah / ungkapan-ungkapan dalam Perjanjian/Kontrak adalah sesuai pada Pasal 1.

Paraf Pihak Pertama	<i>204</i>
Paraf Pihak Kedua	/

Pasal 22 **Dokumen Perjanjian/Kontrak**

Beberapa Dokumen yang merupakan satu kesatuan Perjanjian / Kontrak meliputi, antara lain:

- a. Perjanjian/Kontrak.
- b. Kesepakatan Diskusi Perjanjian/Kontrak (*Contract Discussion agreement*), apabila ada.
- c. Addendum/Amandemen Dokumen Pelelangan/RKS (apabila ada).
- d. Syarat-syarat Khusus Perjanjian/Kontrak.
- e. Syarat-syarat Umum Perjanjian/Kontrak.
- f. Spesifikasi Teknis.
- g. Gambar-gambar (apabila ada).
- h. Daftar kuantitas dan harga.
- i. Dokumen lain yang merupakan bagian dari Dokumen Pelelangan/RKS.
- j. Surat Penawaran/Proposal Penawaran.

Pasal 23 **Pertentangan Ketentuan**

Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen Perjanjian/Kontrak maka yang dipakai adalah dokumen urutannya lebih dulu, sesuai pada Pasal 21 Perjanjian ini.

Pasal 24 **Hak Dan Kewajiban**

a. Hak dan Kewajiban Pengguna Barang/Jasa :

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengetahui semua informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan atau informasi lain sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- PLN memiliki hak kepemilikan penuh atas semua yang telah diserahterimakan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa kepada Pihak PLN;
- Membayar pekerjaan kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Harga Perjanjian yang telah ditetapkan dan disepakati bersama;
- Melakukan perubahan Perjanjian, jika ada alasan yang sah dan disepakati oleh para pihak;
- Memberikan peringatan atas ketidaksesuaian prosedur kerja, peralatan kerja, peralatan K3 dan keterlambatan pekerjaan;
- Membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Memberikan Instruksi sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

b. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang/Jasa :

- Menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam lingkup pekerjaan dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
- Mentaati semua ketentuan dan Peraturan yang berlaku di PLN;

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

- Menjaga kerahasiaan hasil pekerjaan berupa Data/Informasi dalam bentuk apapun yang terkait dalam pekerjaan yang diberikan;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Pengguna Barang/Jasa;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Menerima Pembayaran Tahapan sesuai dengan Progress fisik pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan;

Pasal 25
Tempat dan Jangka Waktu Penyerahan Barang

1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA di PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan.
2. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diserahkan setiap bulan, dan jangka waktu perjanjian / kontrak adalah selama **60 (enam puluh)** bulan dari 13 Maret 2019 sampai dengan 13 Maret 2024.

Pasal 26
Serah Terima Pekerjaan Dan Penutupan
Perjanjian/Kontrak

1. Serah Terima Pekerjaan :
 - a. Barang/Jasa harus diserahkan lengkap sesuai lokasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian/Kontrak.
 - b. Setelah pekerjaan fisik selesai 100% (*Seratuspersen*) untuk pekerjaan Konstruksi/Barang/Jasa, kecuali untuk bagian pekerjaan yang tidak mempengaruhi fungsi hasil pekerjaan misalnya pending item pada pekerjaan konstruksi yang dapat diterima oleh Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan.
 - c. Syarat Administrasi pekerjaan Serah Terima (ST) :
 1. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan dari Direksi Pekerjaan.
 2. Laporan Harian Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
 3. Bukti pembayaran BPJS, DPLK dan gaji tenaga kerja.
 4. Laporan Pencapaian SLA.
 5. Fotocopy addendum terakhir.
 6. Berita Acara Serah Terima pekerjaan (BASTP) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
 - d. Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa. Bilamana terdapat kekurangan-kekurangan

Paraf Pihak Pertama	<i>zulfi</i>
Paraf Pihak Kedua	<i>A</i>

- e. Perlengkapan dan Material Perjanjian/Kontrak.
 - Sebelum Serah Terima Pekerjaan, segala macam barang dan peralatan PLN yang dipergunakan oleh Penyedia Barang/Jasa harus dikembalikan kepada PLN untuk diinventarisir ulang.
 - Pengembalian Barang dan Peralatan PLN harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan.
 - Untuk peminjaman kembali maka harus dibuatkan Berita Acara Peminjaman.
2. Penutupan Perjanjian/Kontrak :
 - a. Pengguna Barang/Jasa mengkaji dan mengkonfirmasi kegiatan berdasarkan Checklist penutupan Perjanjian/Kontrak atau mengisi formulir penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.
 - b. Mempersiapkan laporan kinerja Perjanjian/Kontrak final, yang dilakukan Wakil Pengguna dan Pejabat Perencana Pengadaan, termasuk lessons learned. Laporan ini, jika dipandang perlu, dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk pembelajaran.
 - c. Melakukan penyelesaian keuangan.
 - d. PLN mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Penyedia Barang/Jasa.
 - e. Mencatat dan menyelesaikan kewajiban para pihak yang masih tersisa.
 - f. Sebelum Perjanjian/Kontrak ditutup, segala macam Barang dan peralatan PLN yang dipergunakan oleh Penyedia Barang/Jasa harus dikembalikan kepada PLN. Pengembalian Barang dan peralatan PLN harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan.

Pasal 27 . Pemutusan Perjanjian/Kontrak

1. Pemutusan Perjanjian/Kontrak adalah ketentuan mengenai kapan Perjanjian/Kontrak dapat diputuskan, dibagi dua yaitu :
 - a. Pemutusan Perjanjian/Kontrak oleh pihak Penyedia Barang/Jasa.
 - b. Pemutusan Perjanjian/Kontrak oleh pihak Pengguna Barang/Jasa.
2. Penghentian, Pemutusan dan Pengakhiran Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan apabila, mana yang terjadi lebih dahulu :
 - a. Kesepakatan secara tertulis Para Pihak.
 - b. Pengakhiran secara sepihak oleh salah satu Pihak akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya.
 - c. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan yaitu pada saat selesaiya masa pelaksanaan kontrak atau sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, termasuk telah diselesaikannya hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan dalam Perjanjian/Kontrak.
 - d. Adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Perjanjian/Kontrak berakhir.
 - e. Penghentian Perjanjian/Kontrak (*Suspension of contract*) dalam hal terjadi peristiwa yang berada diluar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak mungkin melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian/Kontrak yang


- disebabkan oleh Keadaan Kahar (*Force Majeure*) atau keadaan yang ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.
- f. Pemutusan Perjanjian/Kontrak (*Termination of contract*) dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur didalam Perjanjian/Kontrak.
 - g. Pengguna Barang/Jasa dapat memutuskan Perjanjian/Kontrak secara sepihak apabila:
 - Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan atau maksimum denda keterlambatan, setelah memberikan peringatan ketiga atas keterlambatan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak atau apabila Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang Jaminan Pelaksanaan.
 - Penyedia Barang/Jasa tidak mengindahkan surat peringatan pertama sampai dengan peringatan ketiga dari Pengguna Barang/Jasa dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak segera memulai pelaksanaan pekerjaan atau dalam pelaksanaan pekerjaan ini terdapat kekurangan-kekurangan karena tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam kontrak/petunjuk-petunjuk Pengawas/Direksi Pekerjaan, dan juga apabila menurut penilaian Pengawas/Direksi Pekerjaan tahapan-tahapan pekerjaan yang dilaksanakan tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan dalam waktu yang telah ditetapkan.
 - Untuk suatu kesalahan Penyedia Barang/Jasa yang dianggap fatal atau tidak dapat memenuhi persyaratan yang tertera dalam pengujian sistem dan peralatan, maka Pengguna Barang/Jasa berhak memutuskan kontrak secara sepihak tanpa didahului dengan peringatan tertulis.
 - Apabila Penyedia Barang/Jasa dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang, atau juga kejadian Penarikan diri peserta pelelangan setelah pemasukan pelelangan Pengguna Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan KUH Perdata Pasal 1266 dan 1267.
 3. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian/Kontrak sebagaimana diatur tersebut diatas, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa pencairan Jaminan Pelaksanaan atau pengenaan maksimum denda keterlambatan.
 4. Pemutusan Perjanjian/Kontrak yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Barang/Jasa, Pengguna Barang/Jasa dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban mengganti kerugian yang menimpa Penyedia Barang/Jasa sesuai yang ditetapkan dalam Perjanjian/Kontrak.
 5. Dalam hal terbukti adanya praktek persekongkolan, korupsi, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan/pelaksanaan Perjanjian/Kontrak, Pengguna Barang/Jasa wajib membatalkan proses pengadaan dan memutuskan pelaksanaan Perjanjian/Kontrak.

Pasal 28 Masa berlaku Perjanjian / Kontrak

Masa berlaku Perjanjian / Kontrak ini adalah terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian / Kontrak.

Pasal 29 Mekanisme Pekerjaan

Alur Proses Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut:



Catatan:

- a. Berita Acara (BA) dibuat rangkap 2, 1 Asli untuk PLN dan 1 Tindasan untuk pelanggan.
- b. Waktu penyerahan TO dalam amplop tertutup dan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan serta dokumentasi dilakukan setiap hari.
- c. Pengawas wajib melakukan sampling terhadap Pekerjaan PZTL.

Pasal 30 Perubahan-Perubahan

1. Perjanjian ini tidak dapat diubah, dimodifikasi atau ditambah kecuali dinyatakan secara tertulis dalam sebuah addendum dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. PIHAK yang menghendaki perubahan, dimodifikasi atau penambahan dalam pasal-pasal Perjanjian ini harus mengajukan usulan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan atau penambahan dengan menyampaikan alasan-alasan perubahan dan penambahan dalam Perjanjian ini.
3. Apabila usulan dimaksud ayat (2) pasal ini tidak tercapai kesepakatan antara PARA PIHAK, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
4. Perubahan atas ketentuan dalam pasal-pasal Perjanjian ini hanya berlaku setelah terjadi kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum dan

ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, kecuali telah ada pengaturan dalam Perjanjian ini.

Pasal 31
Keselamatan, Kesehatan Dan Keamanan Kerja &
Keselamatan Ketenagalistrikan

- Kegiatan Pencegahan terjadinya Kecelakaan Kerja **Pencegahan Kondisi Bahaya (Unsafe condition)** Mitra Kerja Wajib melakukan pengendalian Teknis terhadap adanya kondisi Bahaya (*Unsafe condition*) pada tempat-tempat kerja :
 - a. Mitra Kerja Wajib mematuhi peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku dilingkungan PT PLN (Persro) UP3 Surabaya Selatan.
 - b. Mitra Kerja Wajib memiliki dan menerapkan *Standard Operation Procedure (SOP)* untuk setiap Pekerjaan.
 - c. Mitra Kerja Wajib menyediakan peralatan kerja APD (*Alat pelindung diri*) sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi Bahaya.
 - d. Mitra Kerja Wajib melakukan Identifikasi Bahaya, penilai resiko dan pengendalian risiko (*IBPPR*) pada tempat kerja yang berpotensi Bahaya.
 - e. Mitra Kerja Wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kerja bagi Tenaga Kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi Bahaya.
- Kegiatan Pencegahan terjadinya Kecelakaan Kerja **Pengendalian Kondisi Bahaya (Unsafe condition)** Mitra Kerja Wajib melakukan pengendalian Personel terhadap pilaku berbahaya (*Unsafe condition*) dari Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan antara lain :
 - a. Mitra Kerja Wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi dibidang Pekerjaannya.
 - b. Pelaksana Pekerjaan dari Mitra Kerja Wajib menggunakan peralatan kerja dan APD (*Alat pelindung diri*) sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi Bahaya.
 - c. Mitra Kerja Wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya Kecelakaan Kerja.
 - d. Mitra Kerja Wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (*Safety briefing*) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi Bahaya.
- Sertifikat/Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Mitra Kerja Wajib melakukan Sertifikasi Kompetensi bagi Koordinator Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan Tenaga Teknis lainnya sesuai dengan bidang Pekerjaannya.
 - b. Mitra Kerja Wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan Tenaga Teknik lainnya sesuai dengan bidang Pekerjaannya.
- Sanksi
 - a. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Penyedia Barang/Jasa dalam penerapan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut.

- b. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut.
- c. Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Penyedia Barang/Jasa, mala PT PLN (Persero) berhak mengevaluasi, memutus Perjanjian Barang dan Jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan Penyedia Barang/Jasa tersebut pada Daftar hitam (*Black list*) Perusahaan.
- d. Apabila Mitra Kerja tidak melakukan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau Sertifikasi/pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud, maka Mitra Kerja diberikan Sanksi peringatan tertulis pertama.
- e. Apabila setelah diberikan Sanksi peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada poin diatas (*Huruf .d*) diatas masih ditemukan bukti Mitra Kerja belum melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau Sertifikasi/pendidikan dan pelatihan, maka Mitra Kerja diberikan Sanksi peringatan tertulis kedua.
- f. Apabila setelah ditebitkan Sanksi peringatan tertulis pertama dan kedua sebagaimana pada poin diatas (*Huruf .d*) dan (*Huruf .e*) diatas masih ditemukan bukti Mitra Kerja masih tidak melaksanakan kegiatan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja atau Sertifikasi/pendidikan dan pelatihan maka PT PLN (Persero) berhak memutus Perjanjian-perjanjian Barang dan Jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan Mitra Kerja tersebut pada Daftar hitam (*Black list*) Perusahaan.
- g. Pemberi Kerja tidak bertanggung jawab atas segala hal mengenai kerugian atau gabri rugi yang harus dibayarkan berdasarkan Peraturan/Hukum sebagai santunan atau konsekuensi terhadap kecelakaan atau luka yang menimpa pekerja atau orang lain yang dipekerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa atau Sub-penyedia Barang/Jasa (*Kecuali kecelakaan atau luka itu diakibatkan oleh kesalahan Pemberi Kerja*) wakil-wakil atau pembantu-pembantunya.
- h. Penyedia Barang/Jasa wajib memberi ganti rugi kepada Pemberi Kerja atas segala Kerusakan, Kerugian, Tuntutan, Gugatan, Biaya-biaya Pembayaran dan Pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dan/atau berhubungan dengan Kecelakaan dan luka yang menimpa Pekerja.
- i. Apabila mitra kerja tidak melaksanakan standar prosedur keselamatan kesehatan dan keamanan kerja pada pekerja maka dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% dari nilai kontrak per tahun (sebelum PPN).
- j. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat tetap (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) sampai dengan meninggal pada petugas atau masyarakat umum sebagai akibat kesalahan yang dilaksanakan oleh mitra kerja maka mitra kerja akan dikenakan denda tambahan sebesar 10 % dari nilai kontrak per tahun (sebelum PPN).

Pasal 32 Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini serta lampiran dan dokumen-dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari

Perjanjian ini yang berisikan keseluruhan Perjanjian antara PARA PIHAK berkenaan dengan Perjanjian ini.

Pasal 33 Kerahasiaan

Seluruh informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas kepada dokumen-dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini (informasi tambahan) menjadi informasi yang bersifat rahasia dan karenanya tidak dapat diperlihatkan dan/atau diinformasikan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sebelum mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK, kecuali:

- a. informasi rahasia tersebut merupakan publik domain; atau
- b. atas perintah pihak yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; atau
- c. kepada afiliasi, lender, legal advisor, finance advisor, serta pegawai masing-masing PIHAK yang terkait dengan Perjanjian ini.

Pasal 34 Jenis Perjanjian / Kontrak

1. Jenis Perjanjian/kontrak yang akan diberlakukan yaitu Perjanjian/Kontrak **Lumpsum (Pemborongan)**.
2. Semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa.
3. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
4. Sebelum penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak, Penyedia Barang/Jasa diwajibkan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kontrak sebesar 5% (*Lima per seratus*) dari Nilai Perjanjian/Kontrak (*Sudah termasuk PPN 10%*) yang diterbitkan oleh Bank Umum yang diakui oleh Pemerintah atau PLN.
5. Nilai dari Perjanjian/Kontrak pekerjaan ini adalah **Lumpsum (Pemborongan)** yang sudah disepakati dimana sudah termasuk Resiko, Overhead, Keuntungan, Asuransi, serta sudah termasuk Pajak maupun pembayaran wajib lainnya menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Penyesuaian harga dilakukan setiap tahun dengan mengikuti aturan SK Direksi No. 620.K/DIR/2013 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang / Jasa beserta seluruh perubahannya.
7. Surat Perjanjian/Kontrak tersebut dibuat dalam rangkap 2 (*Dua*), dimana 2 (*Dua*) rangkap bermeterai cukup, ditandatangani oleh Pengguna Barang/Jasa PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan dan Penyedia Barang/Jasa yang masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama.
8. Perpanjangan masa berlaku Surat Perjanjian/Kontrak dapat dilakukan atas kesepakatan PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan dan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 35 Keterpisahan (Severability)

1. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun


sebagian, maka ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja.

2. Sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh oleh PARA PIHAK. Selanjutnya setuju bahwa terdapat ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diganti dengan melakukan negosiasi dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuat ketentuan tersebut oleh PARA PIHAK.

Pasal 36 **Pengorganisasian**

Organisasi pelaksana pemborongan pekerjaan P2TL dibagi menjadi dalam 2 (*dua*) kelompok:

1. Pusat Pengendalian P2TL, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Koordinator P2TL di setiap UP3.
 - b. 1 (satu) Staf Analis dan Administrasi P2TL di setiap ULP.
2. Regu Pelaksana Iapangan P2TL yang merupakan Regu P2TL, dimana masing-masing regu terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Ketua Regu P2TL.1 (satu) Anggota Regu P2TL (Teknisi).
 - b. 1 (satu) Pengemudi P2TL.



PASAL 37 **Service Level Agreement (SLA)**

SLA yang disepakati dalam perjanjian pekerjaan ini meliputi :

1. Keberhasilan melaksanaan P2TL
2. Keberhasilan pemeriksaan pelanggan
3. Keberhasilan perolehan energi (kWh)
4. Kecelakaan kerja

5. Prestasi bulanan (dalam satu tahun)
6. Kesalahan procedur yang menyebabkan tidak tercapainya tagsus
7. Pelanggaran terhadap integritas.

SANKSI ATAS PELANGGARAN PERSYARATAN

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kontrak ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	REALISASI	SANKSI	PEMBAYARAN
a. Keberhasilan Melaksanakan P2TL	Sesuai Target Pemeriksaan dan Temuan Energi	-	100 % Nilai Kontrak Perbulan
b. Keberhasilan Pemeriksaan Pelanggan	95 ≤ pemeriksaan < 100 % pemeriksaan < 95 %	1 % Nilai Kontrak Perbulan 2 % Nilai Kontrak Perbulan	Pembayaran (a) - sanksi (b) Pembayaran (a) - sanksi (b)
c. Keberhasilan Perolehan Energi (kWh)	95 ≤ perolehan < 100 % 90 ≤ perolehan < 95 % 85 ≤ perolehan < 90 % 80 ≤ perolehan < 85 % perolehan < 80 %	2 % Nilai Kontrak Perbulan 4 % Nilai Kontrak Perbulan 6 % Nilai Kontrak Perbulan 8 % Nilai Kontrak Perbulan 10 % Nilai Kontrak Perbulan	Pembayaran (a) - sanksi (c) Pembayaran (a) - sanksi (c) Pembayaran (a) - sanksi (c) Pembayaran (a) - sanksi (c) Pembayaran (a) - sanksi (c)
d. Kecelakaan Kerja	KK ≥ 1	10 % Nilai Kontrak Perbulan	Pembayaran (a) - sanksi (d)
e. Prestasi Bulanan (12 Bulan)	Temuan Energi < 80 % (tiga bulan berturut-turut dan atau tidak berturut-turut) Temuan Energi < 80 % (empat bulan berturut-turut dan atau tidak berturut-turut) Temuan Energi < 80 % (lima bulan berturut-turut dan atau tidak berturut-turut)	Peringatan 1 Peringatan 2 Putus Perjanjian Kontrak	
f. Kesalahan Prosedur yang menyebabkan tidak tercapainya tagsus, maka tagsus menjadi beban dan tanggung jawab penerima pekerjaan			
g. Pelanggaran terhadap integritas yang menyebabkan kerugian pemberi kerja, akan dibebankan dan tanggung jawab penerima pekerjaan			

INSENTIF KINERJA

Insentif hanya diberikan apabila Perolehan kWh P2TL $\geq 120\%$ melebihi target yang telah ditetapkan, dengan insentif 5 % dari nilai selisih antara pencapaian kWh 100 % terhadap pencapaian perolehan kWh P2TL di kalikan Rp / kWh dari Total perolehan Rupiah Tagsus di bagi dengan total Perolehan kWh pada bulan tersebut.

Perhitungan insentif 5 % dengan max perolehan pencapaian kWh 200 %, pencapaian $\geq 200\%$ tetap di hitung selisih dari pencapaian kWh 100 % terhadap pencapaian kWh 200 %.

Contoh :

- Perhitungan bulan Januari 2017 di Area A, Jumlah Regu 5, Target kWh / Regu / Hari 5.000 kWh, Jumlah Hari Kerja dalam bulan tersebut 21 hari, maka
 - Target Perolehan kWh bulan Januari : 5 regu x 5.000 kWh x 21 hr = 525.000 kWh
 - Realisasi Perolehan kWh Bulan Januari : 600.000 kWh
 - Persentase Pencapaian : $600.000 / 525.000 \times 100 = 114.28\% \text{ (belum diatas } 120\%)$

Sehingga untuk pencapaian kinerja di atas, Vendor pelaksana **belum** mendapatkan insentif.

- Perhitungan bulan Februari 2017 di Area A, Jumlah Regu 5, Target kWh / Regu / Hari 5.000 kWh, Jumlah Hari Kerja dalam bulan tersebut 20 hari, maka
 - Target Perolehan kWh bulan Februari : 5 regu x 5.000 kWh x 20 hr = 500.000 kWh
 - Realisasi Perolehan kWh Bulan Februari : 620.000 kWh dengan Rupiah Tagsus sebesar Rp. 580.320.000

- Prosentase Pencapaian : $620.000 / 500.000 \times 100 = 124\% \text{ (diatas } 120\%)$
Sehingga untuk pencapaian kinerja di atas, Vendor pelaksana mendapatkan insentif kinerja yang besarnya adalah
 - Insentif kWh : $5\% \times (620.000 - 500.000) = 6.000 \text{ kWh}$
 - Perhitungan Rupiah / kWh : $\text{Rp. } 580.320.000 / 620.000 \text{ kWh} = \text{Rp. } 936$
 - Insentif Rupiah : $6.000 \text{ kWh} \times \text{Rp. } 936 = \text{Rp. } 5.616.000,-$

- Perhitungan bulan Maret 2017 di Area A, Jumlah Regu 5, Target kWh / Regu / Hari 5.000 kWh, Jumlah Hari Kerja dalam bulan tersebut 22 hari, maka
- Target Perolehan kWh bulan Maret : $5 \text{ regu} \times 5.000 \text{ kWh} \times 22 \text{ hr} = 550.000 \text{ kWh}$
 - Realisasi Perolehan kWh Bulan Maret : 1.200.000 kWh dengan Rupiah Tagus sebesar Rp. 1.123.200.000,-
 - Prosentase Pencapaian : $1.200.000 / 550.000 \times 100 = 218\% \text{ (diatas } 200\%)$
Sehingga untuk pencapaian kinerja di atas, Vendor pelaksana mendapatkan insentif kinerja yang besarnya adalah
 - Pencapaian 200% : $550.000 \times 2 = 1.100.000 \text{ kWh}$
 - Insentif kWh : $5\% \times (1.100.000 - 550.000) = 27.500 \text{ kWh}$
 - Perhitungan Rupiah / kWh : $\text{Rp. } 1.123.200.000 / 1.200.000 \text{ kWh} = \text{Rp. } 936$
 - Insentif Rupiah : $27.500 \text{ kWh} \times \text{Rp. } 936 = \text{Rp. } 25.740.000 -$

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF KINERJA

- a. Jika Vendor Pelaksana berhasil mencapai kinerja di atas pencapaian 120% maka Vendor pelaksana mendapatkan insentif kinerja yang perhitungannya sesuai dengan poin no. 1 (satu) terkait insentif kinerja
- b. Vendor pelaksana Wajib memberikan sebagian atau seluruh pendapatan dari hasil Insentif kinerja kepada Petugas Pelaksana OS P2TL, di buktikan dengan tanda terima dari petugas kinerja kepada Petugas Pelaksana OS P2TL, Tanda Bukti tersebut sebagai lampiran dalam penagihan Bulan berikutnya (N + 1)
- c. Jika Vendor Pelaksana selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 2 (dua) bulan tidak berturut-turut sejak menerima Insentif kinerja, tidak memberikan sebagian atau seluruh Insentif Kinerja kepada Petugas Pelaksana, maka pemberian insentif kinerja di hapuskan di dalam kontrak.
- d. Prosentase Besarnya insentif yang diberikan oleh Vendor kepada Petugas Pelaksana P2TL agar di ketahui oleh masing masing UP3 sesuai dengan kewajaran.

Pasal 38
Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua), 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai dokumen asli dan ditandatangani di Surabaya pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini oleh PARA PIHAK yang berwenang penuh.

PIHAK KEDUA

PT.PRIMA PERSADA NUSANTARA

DIREKTUR



**PT Prima
Persada Nusantara**
Electric Contractor & Supplier

Ir. HARTONO LIMANTONO

PIHAK PERTAMA

**PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK DISTRIBUSI
JAWA TIMUR
GENERAL MANAGER**

